

## **Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perkara Tindak Pidana Tawuran yang Mengakibatkan Kematian**

**Adam Rais Harahap**

[adam0206212089@uinsu.ac.id](mailto:adam0206212089@uinsu.ac.id)

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

**Rajin Sitepu**

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

### **ABSTRAK**

Dalam putusan pengadilan, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak masih banyak ditemukan hasil yang kurang memadai. Hal tersebut dapat menyebabkan kriminalisasi berlebihan terhadap anak, serta menghambat proses rehabilitasi yang seharusnya menjadi prioritas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menetapkan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip utama dalam penanganan perkara anak. Penelitian ini memfokuskan analisis pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, yang menjatuhkan sanksi pidana kepada dua anak pelaku tawuran, guna mengevaluasi penerapan prinsip tersebut serta menilai proporsionalitas dan keadilan yang berorientasi pada anak dalam penjatuhan sanksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis normatif, dengan sumber data berupa dokumen pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim berupaya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengurangi hukuman dari tiga tahun menjadi dua tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun, hukuman yang sama diberikan kepada kedua anak meskipun peran mereka berbeda, menunjukkan kurangnya individualisasi dan proporsionalitas. Selain itu, penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP terhadap salah satu anak dipertanyakan karena tidak terdapat hubungan kausal langsung antara tindakannya dan kematian korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak maupun prinsip keadilan yang proporsional. Reformasi sistem peradilan pidana anak dan penelitian lanjutan atas putusan serupa direkomendasikan untuk mendorong pendekatan hukum yang lebih rehabilitatif dan berkeadilan.

**KATA KUNCI:** *Asas Kepentingan, Peradilan Pidana Anak, Proporsional.*

## I. PENDAHULUAN

Fenomena tawuran remaja di Indonesia masih menjadi isu yang mengkhawatirkan didalam masyarakat sehingga masih memerlukan perhatian serius. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 188 desa atau kelurahan di Indonesia di mana perkelahian massal antar siswa terjadi pada tahun 2021. Dengan 37 desa atau kelurahan yang mengalami kasus tawuran pelajar, Provinsi Jawa Barat menempati peringkat tertinggi, yang disusul Sumatera Utara pada peringkat keduanya<sup>1</sup>.

Salah satu insiden tragis yang terjadi pada November 2022 adalah ketika seorang siswa SMK Negeri 9 Medan tewas akibat dibacok oleh siswa dari sekolah lain tepat pada peringatan Hari Guru, menunjukkan betapa seriusnya dampak dari tawuran antar pelajar di kota ini<sup>2</sup>. Selain itu, pada Agustus 2024 seorang remaja di Medan meninggal dunia setelah terkena anak panah di matanya saat terlibat dalam tawuran di Jalan Klambir, Medan Helvetia. Kejadian ini menambah daftar panjang insiden tawuran yang berujung maut di kota ini<sup>3</sup>.

Peningkatan insiden tawuran ini menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menekankan pentingnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak<sup>4</sup>. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum mempertimbangkan dampak terbaik bagi perkembangan dan kesejahteraan anak. Namun, dalam implementasinya penanganan kasus tawuran anak yang menyebabkan kematian masih menjadi pertanyaan.

Anak-anak merupakan generasi penerus yang menentukan masa depan bangsa, sehingga sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan mereka terlindungi<sup>5</sup>. Ketika berhadapan dengan hukum anak memerlukan perlindungan

---

<sup>1</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Tawuran Pelajar Paling Banyak Terjadi di Jawa Barat," databoks, 28 Maret 2022, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/535f216d814527e/tawuran-pelajar-paling-banyak-terjadi-di-jawa-barat?>

<sup>2</sup> NIKSON SINAGA, "Tawuran Maut Pelajar di Medan, Anak Semata Wayang Meninggal - Kompas.id," KOMPAS, 26 November 2022, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/11/26/tawuran-maut-antar-pelajar-di-medan-anak-semata-wayang-meninggal>.

<sup>3</sup> Mei Leandha, "Remaja di Medan Tewas Setelah Matanya Terkena Anak Panah Saat Tawuran | tempo.co," tempo.co, 10 Agustus 2024, <https://www.tempo.co/hukum/remaja-di-medan-tewas-setelah-matanya-terkena-anak-panah-saat-tawuran--27168>.

<sup>4</sup> Ahmad Muchlis, "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2024): 66-77.

<sup>5</sup> Nur Fadilah Dwi Winarni, "Pandangan Ulama Nu Dan Muhammadiyah Terhadap Fenomena Pencabulan Anak Di Kota Probolinggo," *MAQASID* 13, no. 2 (2024): 76-87, <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24327>.

khusus, sehingga perlindungan terhadap mereka menjadi prioritas utama. Dalam konteks peradilan pidana anak di Indonesia, Asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan prinsip fundamental yang harus dikedepankan dalam setiap proses peradilan yang melibatkan anak. Prinsip ini menekankan bahwa keputusan hukum yang diambil harus mempertimbangkan dampak terbaik bagi kesejahteraan dan pertumbuhan anak.

Secara teoretis, berbagai instrumen hukum nasional dan internasional telah dibuat untuk menjaga kepentingan terbaik anak. Konvensi Hak-Hak Anak PBB tahun 1989, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak<sup>6</sup>. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam pasal 7, secara eksplisit menyatakan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus diterapkan saat menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Bahasan yang akan disorot pada penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, yang dimana putusan ini mengadili dua anak, yakni Anak I (16 tahun) dan Anak II (15 tahun), yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan kolektif berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang mengakibatkan maut seorang korban. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan penerapan dua prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana anak, asas kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip proporsionalitas. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana asas kepentingan terbaik bagi anak telah diterapkan hakim dalam proses peradilan dan penjatuhan sanksi.

Kasus ini bermula dari sebuah tawuran antarkelompok antara geng KPN (Kami Punya Nyali) dengan geng SL (Simple Life). Anak I terbukti melakukan tindakan langsung yang menyebabkan kematian korban, yaitu memanah korban hingga anak panah tertancap di bagian mata sebelah kanan anak korban, sedangkan Anak II berpartisipasi dengan memanah ke arah kelompok lawan, namun tidak ada bukti bahwa tindakannya secara langsung mengenai korban. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk kedua anak, lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut 3 tahun penjara. Putusan ini menjadi titik tolak untuk mengevaluasi sejauh mana sistem peradilan pidana anak di Indonesia mampu menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya (2019) menunjukkan bahwa penegak hukum cenderung lebih berorientasi pada

---

<sup>6</sup> Muchlis, "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak."

penghukuman daripada rehabilitasi dalam banyak kasus. Dari 22 perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang antara tahun 2011-2016, hanya tiga putusan yang mempertimbangkan asas tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa hakim dalam memutus perkara anak seringkali belum mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga, asas kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya terwujud dalam beberapa putusan pengadilan<sup>7</sup>. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penerapan asas tersebut dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Sehingga, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui, apakah Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn sudah mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak secara optimal. Selanjutnya, pada penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam kasus ini, apakah perbuatan para anak memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam pasal tersebut, dan apakah penjatuhan sanksi telah sesuai dengan asas proporsional yang juga tercantum pada pasal 2 UU SPPA. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya adil tetapi juga mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap evaluasi dan perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip proporsionalitas dalam konteks peradilan pidana anak. Secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

## II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas kepentingan terbaik bagi anak diterapkan dalam Putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, serta menilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis (*Analytical approach*), yang berarti penelitian ini akan menguraikan, menganalisis, serta mengevaluasi

---

<sup>7</sup> Mashuril Anwar dan M Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (24 Maret 2020): 265-92, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.

putusan yang menjadi objek kajian dalam konteks asas kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan anak<sup>8</sup>.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 44/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn sebagai objek utama penelitian serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 170 ayat (2) ke-3, Konvensi Hak-Hak Anak PBB Tahun 1989, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait peradilan anak. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, seperti buku dan jurnal akademik yang membahas asas kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan anak, penelitian terdahulu terkait, serta artikel hukum, dan pendapat ahli hukum yang membahas pemidanaan anak dalam kasus kekerasan kolektif atau tawuran<sup>9</sup>.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber tertulis atau bahan-bahan bacaan<sup>10</sup>, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan logika deduktif-induktif. Logika deduktif digunakan untuk mengkaji asas kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip proporsionalitas berdasarkan teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum, serta menganalisis unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan bagaimana pasal tersebut diinterpretasikan dalam konteks pemidanaan anak. Sementara itu, pendekatan induktif digunakan untuk menelaah Putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, dengan fokus pada penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip proporsionalitas dalam putusan tersebut.

### **III. Analisis Putusan Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak**

#### **1. Definisi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak**

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membawa perubahan fundamental dalam sistem peradilan anak di Indonesia, undang-undang ini mengubah sistem peradilan anak Indonesia secara signifikan

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, "Teori dan metode penelitian hukum normatif," *Malang: Bayumedia Publishing*, 2005, 310-22.

<sup>9</sup> Muhaimin Muhaimin, "Metode penelitian hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram 1* (Juni 2020): 59-62.

<sup>10</sup> Annita Sari dkk., "Dasar-dasar metodologi Penelitian" (CV Angkasa Pelangi, 2023).

dengan mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak selama proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan menganut asas kepentingan terbaik bagi anak, menjadikan pidana sebagai upaya terakhir, dimana memerlukan upaya alternatif lain terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah pidana, salah satunya melalui diversifikasi<sup>11</sup>.

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menegaskan bahwa dalam segala upaya yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak, yang dimana dalam peradilan pidana anak, hal ini mencakup perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Secara internasional, Pasal 3 Konvensi Hak Anak PBB (*Convention on the Rights of the Child/CRC*, 1989) menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam segala tindakan hukum. Asas ini juga sejalan dengan pada Pasal 40 KHA, yang menekankan bahwa pemidanaan terhadap anak harus mempertimbangkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar penghukuman<sup>12</sup>.

Asas kepentingan terbaik bagi anak membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dikarenakan selain melihat perbuatan anak dari sudut pandang formil, hakim harus mempertimbangkan keadaan pribadi anak dan motif untuk melakukan tindak pidana, yang diatur dalam pasal 70 UU SPPA. Oleh karena itu, putusan hakim diharapkan dapat menyentuh aspek kemanusiaan bagi anak yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak<sup>13</sup>.

Dalam persidangan anak, prinsip asas terbaik anak yang ideal dapat diwujudkan melalui prosedur ramah anak. Prosedural tersebut mencakup:

- a. Dalam pertimbangan utama, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan atau tindakan yang menyangkut anak. Pasal 3 Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa "kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan terpenting" dalam semua keputusan yang melibatkan anak<sup>14</sup>. Demikian pada UU SPPA dan UU Perlindungan Anak yang juga menyatakan bahwa dalam setiap pengambilan kebijakan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak.

---

<sup>11</sup> Nafi Mubarak, "Sistem peradilan pidana anak" (Insight Mediatama, 2022).

<sup>12</sup> Shehzad Noorani, "Konvensi Hak Anak: Versi anak-anak | UNICEF Indonesia," UNICEF, 2018, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

<sup>13</sup> Anwar dan Wijaya, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang."

<sup>14</sup> Yudha Pradana, "Implementasi Prinsip 'Kepentingan Terbaik bagi Anak' dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (25 Januari 2022): 43–53, <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.1022>.

- b. Penilaian kepentingan terbaik harus memperhatikan anak secara utuh dan kontekstual. UN CRC menekankan bahwa usia, tingkat kematangan, dan kebutuhan khusus anak (misalnya disabilitas, status minoritas, atau pengungsi) perlu dipertimbangkan secara individual<sup>15</sup>. Selain itu, latar sosial-budaya anak, seperti kondisi ekonomi keluarga, lingkungan tempat tinggal, kualitas hubungan anak dengan keluarga merupakan faktor krusial dalam menilai apa yang paling menguntungkan bagi perkembangan jangka panjang anak.
- c. Peradilan anak harus menjunjung tinggi asas keadilan prosedural dan hak asasi anak. UU SPPA Pasal 3 menegaskan hak anak selama proses peradilan, antara lain hak untuk memperoleh keadilan yang objektif dan tidak memihak, hak memperoleh perlakuan manusiawi tanpa penyiksaan, hak ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa, hak pendampingan orang tua atau pengacara, serta hak atas privasi dan kerahasiaan identitas<sup>16</sup>. Setiap tahap pemeriksaan harus dilaksanakan dengan cepat, transparan, dan tanpa prasangka demi menjaga martabat anak.
- d. Anak harus diperlakukan tanpa diskriminasi apapun. Tidak boleh ada perbedaan berdasarkan suku, agama, ras, gender, orientasi seksual, status sosial, maupun kondisi fisik atau mental yang dapat menghambat pemenuhan haknya. UN CRC menegaskan anak bukan kelompok homogen dan ragam keunikan mereka harus diperhitungkan<sup>17</sup>. Dalam konteks peradilan, aparat hukum tidak boleh bersikap bias atau memprediksi kenyamanan semata, setiap keputusannya harus adil bagi seluruh anak.
- e. Persidangan anak tertutup untuk umum dan dalam suasana kekeluargaan. Hakim, jaksa, serta advokat dilarang mengenakan toga, sehingga suasana sidang tidak menakutkan. Hal ini sesuai aturan internasional (*Beijing Rules* 14.2) bahwa proses peradilan harus mengutamakan kepentingan anak<sup>18</sup>.
- f. Anak berhak memberikan keterangan dan didengar pendapatnya sesuai usianya. Untuk menjamin itu, persidangan difasilitasi agar anak dapat menyampaikan keadaannya secara bebas (tanpa tekanan). Prinsip ini

---

<sup>15</sup> "UN CRC General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as primary consideration | Better Care Network," diakses 22 Mei 2025, <https://bettercarenetwork.org/library/social-welfare-systems/child-care-and-protection-policies/un-crc-general-comment-no-14-2013-on-the-right-of-the-child-to-have-his-or-her-best-interests-taken>.

<sup>16</sup> Pradana, "Implementasi Prinsip 'Kepentingan Terbaik bagi Anak' dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat."

<sup>17</sup> Convention on the Rights of the Child, "Committee on the Rights of the Children," 29 Mei 2013, <https://archive.crin.org/docs/GC.14.pdf#:~:text=%28b%29%20The%20child%27s%20identity%2055,share%20basic%20universal%20needs%2C%20the>.

<sup>18</sup> "United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules)," diakses 20 Mei 2025, [https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium\\_2006\\_part\\_01\\_02.pdf](https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_part_01_02.pdf).

merupakan penerapan langsung dari Konvensi Hak Anak Pasal 12 dan Pasal 3 ayat 3<sup>19</sup>. Proses pengambilan keterangan pun menggunakan bahasa mudah dipahami anak, di hadapan psikolog atau pekerja sosial, bila perlu.

- g. Jika anak diputus bersalah, hakim harus mempertimbangkan sanksi terbaik. Hukuman yang diberikan lebih ringan dari orang dewasa dan bersifat mendidik<sup>20</sup>, mulai dari peringatan hingga pembinaan di lembaga. Pelaksanaan hukuman dilengkapi dengan pendampingan pembimbing kemasyarakatan. Misalnya, Hakim memutuskan anak untuk dihukum rehabilitasi di LPKS sebagai langkah pertimbangan yang lebih sesuai untuk kepentingan perkembangan anak. Apabila masih dijatuhi pidana penjara, pelaksanaan putusan juga harus memperhatikan aspek rehabilitasi.

## 2. Analisis Putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn

Dalam kasus ini, dua anak berusia 16 dan 15 tahun dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan bersama yang menyebabkan kematian dan dijatuhi pidana penjara 3 tahun. Peristiwa ini terjadi dalam tawuran antar geng, di mana korban meninggal akibat tembakan panah yang menembus mata sebelah kanan anak korban. Para pelaku anak tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP), tetapi tetap dinyatakan bersalah dalam kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan maut (Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP).

Dalam kasus ini, dua anak pelaku (Anak I dan Anak II) dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Anak-anak tersebut terlibat dalam aksi tawuran yang mengakibatkan kematian korban.
2. Anak-anak berada dalam kelompok yang secara kolektif melakukan kekerasan terhadap kelompok lawan.
3. Ada bukti bahwa salah satu anak melakukan tindakan langsung yang menyebabkan luka fatal pada korban.

Dari penjatuhan hukuman, terdapat kelebihan dan kelemahan didalamnya. Meliputi:

### a. Kelebihan

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim secara eksplisit mengutamakan edukasi dan pembinaan, bukan retribusi<sup>21</sup>. Pengurangan pidana penjara dari 3 tahun menjadi 2 tahun mencerminkan upaya meminimalkan dampak negatif penahanan pada anak,

<sup>19</sup> Resolusi Majelis Umum 44/25, "Konvensi Hak Anak | OHCHR," diakses 20 Mei 2025, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.

<sup>20</sup> Jusuf Lalandos, "Pemeriksaan Perkara Anak Di Sidang Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *LEX CRIMEN* 9, no. 2 (2020).

<sup>21</sup> Pengadilan Negeri Medan, "Putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn," 2024, 41, [https://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil_perkara).

sejalan dengan Konvensi Hak Anak anak, yang menekankan bahwa anak berhak atas perlindungan khusus yang memungkinkan mereka berkembang secara fisik, mental, dan sosial<sup>22</sup>. Dilihat dari pertimbangan hakim, hakim juga mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dan pendapat orang tua<sup>23</sup> menunjukkan pendekatan holistik, sesuai dengan pemenuhan pasal 60 UU SPPA.

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menyeimbangkan aspek perlindungan anak dengan kebutuhan penegakan hukum. Namun, hukuman dua tahun penjara bagi anak-anak ini menimbulkan pertanyaan apakah putusan tersebut sudah cukup mempertimbangkan aspek rehabilitasi dibandingkan dengan pemenjaraan. Dalam literatur hukum pidana anak, John Rawls berpendapat bahwa pidana anak sebaiknya lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada pemenjaraan<sup>24</sup>. Dalam konteks ini, pemberian sanksi alternatif seperti pembinaan di lembaga rehabilitasi anak mungkin lebih sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

#### b. Kelemahan

Anak II, yang berusia 15 tahun dan hanya memanah ke arah kelompok lawan tanpa bukti kontribusi langsung pada kematian korban, dijatuhi pidana yang sama dengan Anak I, pelaku utama. Keputusan ini dapat dianggap kurang mencerminkan kepentingan terbaik anak, khususnya dalam konteks rehabilitasi. Hukuman penjara meskipun dalam LPKA, tetap memiliki dampak psikologis dan sosial yang berat bagi anak usia muda, terutama jika peran mereka dalam tindak pidana bersifat sekunder. Husak Douglas menegaskan bahwa untuk menentukan delik pidanaan, harus dipertimbangkan niat jahat, dampak kerusakan yang sangat serius yang disebabkan oleh perbuatan tersebut (*nontrivial harm or evil constraint*), kepantasan dijatuhkan sanksi atas perbuatan tersebut (*desert constraint*), dan seberapa penting apa perbuatan tersebut dijatuhkan pidanaan karena stigma yang mungkin melekat oleh pidana tersebut dapat "tidak setara dengan perbuatan" (*burden of proof constraint*)<sup>25</sup>. Sehingga pidana penjara 2 tahun di LPKA menunjukkan komitmen pada batas maksimum UU SPPA, tetapi ketidakmampuan membedakan sanksi berdasarkan peran individual dapat melemahkan asas proporsional yang diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 2 huruf h UU SPPA.

Hakim harus berupaya sebisa mungkin untuk menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dalam keputusannya. Ini dilakukan dengan

---

<sup>22</sup> Komisi Perlindungan Anak, "Undang-undang Perlindungan Anak," Jakarta: New Merah Putih, 2004.

<sup>23</sup> Pengadilan Negeri Medan, "Putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn," 40.

<sup>24</sup> Rawls John, *A Theory of Justice* (Cambridge, Harvard University Press, 1971).

<sup>25</sup> M Rizki Yudha Prawira, "Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial," *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024): 31-49.

mempertimbangkan kondisi khusus anak, baik rohani maupun jasmani anak, atau dari aspek pertanggungjawaban pidana atas tindakan dan perilakunya. Pendeknya pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika upaya-upaya lain tidak memberikan hasil yang positif bagi anak<sup>26</sup>.

UU SPPA pada Pasal 71 menyediakan berbagai sanksi non-penal, seperti pengembalian ke orang tua, pendampingan oleh pekerja sosial, atau pembinaan dalam komunitas. Sanksi-sanksi ini lebih sesuai dengan semangat rehabilitasi dan reintegrasi untuk Anak II yang tidak memiliki peran kausal langsung dalam kematian korban.

### 3. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP mengatur tentang kekerasan yang dilakukan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun), jika kekerasan mengakibatkan maut.”<sup>27</sup>

Berdasarkan fakta dalam putusan, Hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi untuk kedua anak:

- a. Dengan terang-terangan → Tawuran terjadi di jalan umum (Jalan Klambir V, Medan).
- b. Dengan tenaga bersama → Para anak bergabung dalam kelompok geng motor KPN dan berpartisipasi dalam tawuran.
- c. Menggunakan kekerasan terhadap orang → Kekerasan berupa lemparan batu dan panahan terbukti digunakan, dengan Anak I secara langsung melukai Anak Korban.
- d. Mengakibatkan kematian → Hasil *visum* menunjukkan luka fatal di mata yang menempus kedalam kepala korban yang menyebabkan kematian. Anak Korban meninggal akibat luka yang diterima dalam tawuran, meskipun Anak II tidak secara langsung melukai korban, hakim menganggapnya sebagai bagian dari “tenaga bersama” dalam kekerasan kolektif.

Berdasarkan pertimbangan dari unsur-unsur diatas, Hakim menilai Anak II turut serta dalam tawuran dengan meminjam pelontar dari anak I dan memanah ke arah kelompok SL yang didasarkan oleh unsur kausalitas, partisipasinya dalam aksi kolektif dianggap cukup untuk memenuhi unsur “tenaga bersama.” Meskipun tidak ada bukti bahwa panahnya mengenai korban, partisipasinya dianggap mendukung situasi kekerasan yang mengakibatkan kematian. Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk Anak I dan Anak II, lebih

<sup>26</sup> Mubarok, “Sistem peradilan pidana anak.”

<sup>27</sup> S H Moeljatno, *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)* (Bumi Aksara, 2021).

ringan dari tuntutan Penuntut Umum (3 tahun). Pertimbangan meliputi usia anak, penyesalan, perilaku sopan di persidangan, dan potensi rehabilitasi.

Dalam hukum pidana Indonesia, menganut bentuk pertanggungjawaban pidana bersifat individual, dan sanksi didasarkan pada karakteristik individu yang dapat mempertanggungjawabkannya. Sanksi tidak dapat diberikan secara merata kepada para pelaku (*to share*). Selain itu, sistem pertanggungjawaban bergantung pada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Seorang pelaku pidana harus melakukan tindak pidana dan melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sebelum dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk kesalahan ini bersifat individu tidak mungkin bersifat kolektif<sup>28</sup>.

Dalam praktik peradilan, bahwa prinsip dasar hak anak "*The Best Interest of Child*" harus dijamin oleh hakim dengan merealisasikan prinsip individualisasi pidana bagi anak<sup>29</sup>. Dalam putusan tersebut, hakim menganggap kedua anak memenuhi unsur "tenaga bersama" berdasarkan Pasal 170 KUHP dan Pasal 55 KUHP. Anak I terbukti melakukan kekerasan aktif, sementara Anak II hanya turut serta tanpa kontribusi langsung pada kematian Anak Korban. Meskipun secara hukum perbuatan Anak II terhadap unsur tindak pidana pada pasal 170 ayat (1) terpenuhi, pendekatan ini kurang memperhatikan penerapan individualisasi dalam peradilan anak, yang seharusnya menilai peran masing-masing pelaku secara terpisah jika lebih di spesifikkan kepada pasal 170 Ayat (2) ke-3.

Menurut Soren Kierkegaard, didalam bukunya yang berjudul *The Present Age*, diterbitkan pada tahun 1843, menerangkan bahwa: Proses pengelompokan yang tidak mempertimbangkan ketunggalan pribadi, individualitas, perbedaan kualitatif antara individu dengan orang lain, serta penghayatan subjektif. Penyamarataan tersebut dapat diartikan bahwa individu pribadi akan ditelan oleh massa dan dihayutkan dalam gerakannya<sup>30</sup>. Dari definisi tersebut, dapat diambil suatu pemaknaan tentang penyamarataan hukuman yang pada hakikatnya adalah ketidakbenaran berdasarkan alasan bahwa kenyataannya dengan penyamarataan hukuman ini dapat menjadikan peran individu sepenuhnya tak bermakna, atau setidaknya melemahkan rasa tanggungjawabnya karena dikurangkannya rasa tanggungjawab itu menjadi bagian dari kelompok.

---

<sup>28</sup> Warih Anjari, "Tawuran pelajar dalam perspektif kriminologis, hukum pidana, dan pendidikan," *Jurnal Ilmiah Widya* 29 (Oktober 2012): 218772, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=250324&val=6691&title=TAWURAN%20PELAJAR%20DALAM%20PERSPEKTIF%20KRIMINOLOGIS%20HUKUM%20PIDANA%20DAN%20PENDIDIKAN>.

<sup>29</sup> C Maya Indah, "Konstruksi Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana demi Mewujudkan Perlindungan Anak," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 2 (2014): 188-96.

<sup>30</sup> Iron Fajrul Aslami, "KEKERASAN KOLEKTIF SEBAGAI KEJAHATAN," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (23 Januari 2021): 58-69, <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.5>.

## IV. Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Bagi Para anak

### 1. Menelaah Unsur Tindak Pidana dalam Perkara

Pertama, unsur “Dengan Terang-Terangan”: Tawuran terjadi di Jalan Klambir V, di tempat umum, pada dini hari dan melibatkan dua kelompok yang saling serang. Unsur ini terpenuhi karena perbuatan dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan publik. Anak I dan Anak II, sebagai bagian dari kelompok KPN yang hadir di lokasi tersebut, sehingga terpenuhi.

Kedua, unsur “Dengan Tenaga Bersama”: Anak I bergabung dengan kelompok KPN, hadir di lokasi tawuran, Anak I memanah ke arah anak korban dari jarak 3 meter dan panahnya mengenai anak korban di bagian mata sebelah kanan. Anak II bergabung dengan kelompok KPN, hadir di lokasi tawuran, dan memanah ke arah kelompok SL dengan meminjam alat pelontar panah dari anak I, ini memperkuat situasi berbahaya secara kolektif, tetapi tidak ada bukti bahwa tindakan Anak II berdampak/berkontribusi pada kematian anak korban.

Pasal 170 KUHP menekankan pada kekerasan kolektif, bukan pada kontribusi individu yang langsung menyebabkan akibat. Dalam hukum pidana, konsep “tenaga Bersama” mencakup partisipasi dalam perbuatan kolektif yang menciptakan situasi berbahaya. Anak II, dengan memanah ke arah kelompok lawan, turut memperkuat unsur kolektif tersebut, meskipun perannya sekunder dibandingkan Anak I. Berdasarkan Pasal 55 KUHP dan doktrin hukum Belanda (yang menjadi dasar KUHP Indonesia), seseorang dapat dianggap “turut melakukan” (*medeplegen*) jika ada niat dan partisipasi dalam perbuatan kolektif. Dalam doktrin hukum Belanda, syarat utama *medeplegen* meliputi<sup>31</sup>:

- a. Kerja sama yang erat dan sadar: Para pelaku harus memiliki kesepahaman atau koordinasi untuk melakukan tindak pidana bersama.
- b. Kontribusi yang signifikan: Setiap pelaku harus memberikan sumbangan yang cukup berarti, baik secara fisik (tindakan materiil) maupun intelektual (perencanaan) terhadap terjadinya tindak pidana.

Dalam kasus kekerasan massal seperti tawuran, Pasal 170 KUHP sering menjadi dasar untuk menganggap semua peserta aktif sebagai *medepleger*, terutama jika akibatnya adalah kematian, meskipun tidak semua pelaku secara langsung menyebabkan akibat tersebut. Meskipun pengadilan mengklasifikasi kedua anak sebagai *medepleger*, tidak ada bukti bahwa panah yang dilontarkan Anak II mengenai

<sup>31</sup> Hoge Raad, “ECLI:NL:PHR:2016:584, Parket bij de Hoge Raad, 14/06441,” 2016, <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:PHR:2016:584>.

korban atau menyebabkan kematian. Dalam konsep *medeplegen* yang ketat, kontribusi signifikan biasanya mensyaratkan peran yang langsung memengaruhi hasil kriminal (misalnya, melukai korban atau merencanakan serangan spesifik). Jika dikaji dalam kasus ini, kontribusi Anak II bersifat tidak langsung, yaitu mendukung aksi kekerasan kolektif dengan memanah ke arah kelompok lawan tanpa mengakibatkan dampak kerusakan ataupun maut, lebih tepat memenuhi unsur *medeplegen* pada pasal 170 Ayat (1). Pengadilan tampaknya mengadopsi interpretasi luas bahwa partisipasi aktif dalam kekerasan massal sudah cukup untuk memenuhi syarat *medeplegen* Anak II dalam pasal 170 ayat (2) ke-3.

Pernyataan Peneliti didukung dalam Yurisprudensi Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) 19 November 1894, yang dimana pada pasal 170 KUHP pelaku tidak bertanggungjawab untuk akibat-akibat parah dari perbuatan-perbuatan para pelaku peserta, hal mana merupakan pengecualian dalam pasal 55 KUHP<sup>32</sup>.

Pasal 170 KUHP tidak secara eksplisit mensyaratkan niat untuk membunuh, tetapi membuktikan kesadaran akan risiko fatal dapat memperkuat klasifikasi *medeplegen*. Anak II menggunakan senjata (pelontar anak panah) dalam situasi kacau, yang menunjukkan kesadaran akan potensi bahaya, meskipun niat spesifik untuk membunuh korban tidak terbukti. Jika kontribusi Anak II dianggap kurang signifikan (misalnya, hanya mendukung tanpa dampak langsung pada kematian), ia bisa diklasifikasikan sebagai pembantu (*Medeplichtigheid*) berdasarkan Pasal 56 KUHP, bukan pelaku bersama. R Soesilo menjelaskan, orang dapat digolongkan sebagai pembantu melakukan (*medeplichting*) jika ia dengan sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan (dalam kasus ini adalah tawuran), dan niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan<sup>33</sup>, dalam hal ini Anak II mengikuti tawuran dikarenakan Anak I yang menghubungi Anak II untuk mengikuti tawuran di perbatasan. Meskipun demikian, Hakim lebih memilih pendekatan kolektif Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang tidak membedakan derajat kontribusi individu dalam kekerasan kolektif yang berdampak kematian.

Ketiga, Unsur “Menggunakan Kekerasan terhadap Orang atau Barang”: Anak II memanah ke arah kelompok SL, tetapi tidak ada bukti bahwa panahnya mengenai seseorang. Anak I lah yang melukai Anak Korban. Dalam konteks Pasal 170, kekerasan tidak harus dilakukan oleh setiap individu terhadap korban secara langsung. Yang relevan adalah bahwa kekerasan kolektif tersebut mengarah pada orang (kelompok SL), dan Anak II berkontribusi dengan tindakan memanah.

---

<sup>32</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Keempat*, 5 ed., vol. 12 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

<sup>33</sup> R Soesilo, “KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,” *Politeia, Sukabumi*, 1988.

Meskipun dampaknya tidak terbukti, tindakan ini tetap merupakan bagian dari kekerasan yang ditujukan kepada orang. Sehingga Terpenuhi karena Anak II turut melakukan kekerasan meskipun tidak melukai korban.

Unsur “Mengakibatkan Maut”: Dalam pertimbangan hakim terkait unsur ini menyatakan, pasal 170 tidak mensyaratkan bahwa setiap pelaku harus memiliki peran yang sama. Kematian korban dianggap sebagai akibat dari kekerasan kolektif yang melibatkan Anak II. Dalam teori kausalitas hukum pidana, Prinsip kausalitas mengharuskan hubungan langsung antara tindakan pelaku dan hasil kriminal, seperti kematian. Deskripsi tindakan atau peristiwa harus terhubung secara logis, Yang dengan jelas terlihat, ini adalah kondisi *sine qua non* yang tidak relevan bagi anak II untuk dicantumkan diantara serangkaian kondisi yang tak terbatas, menurut teori hukum modern, kita harus menentukan sendiri “penyebab langsung” dari suatu akibat<sup>34</sup>.

Pertimbangan hakim bahwa “tidak disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama beratnya” tampaknya mengandalkan doktrin “tenaga Bersama” dalam Pasal 55 KUHP, yang memungkinkan tanggung jawab kolektif. Namun, pendekatan ini bertentangan dengan teori kausalitas modern, yang menekankan “penyebab langsung” (*direct cause*) sebagai faktor utama. Mengacu pada Hoge Raad 29 Juli 1907: adanya kesengajaan yang ditujukan terhadap suatu bagian tertentu dari perbuatan yang dapat dihukum, jika perbuatan dilakukan dalam sangkaan bahwa bagian itu memang ada. Tidak diperlukan adanya pengetahuan tentang adanya bagian itu<sup>35</sup>.

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, Anak II dapat dianggap memiliki *dolus eventualis* jika ia menyadari kemungkinan akibat fatal dari tawuran tersebut dan tetap menerima risikonya. Namun, yurisprudensi tidak secara otomatis menyamakan tanggung jawab Anak II dengan Anak I, karena kesengajaan tersebut harus dihubungkan dengan “bagian tertentu” dari perbuatan yang terbukti dilakukannya. Tanpa bukti bahwa Anak II secara langsung berkontribusi pada kematian, penerapan tanggung jawab atas akibat kematian menjadi dipertanyakan.

Sehingga dalam hal ini, Hakim seharusnya menghubungkan unsur tersebut dari hasil perbuatan yang telah dilakukan oleh setiap individu. Anak II “menggunakan anak panah dan mengikuti tawuran” saja yang dapat disangkakan kepadanya. Karena hanya bagian tersebut yang diakui melalui hasil pembuktian dan keterangan saksi, sehingga tidak adanya dasar sangkaan bahwa kontribusi pemanahan yang dilakukan Anak II menyebabkan luka ataupun kematian.

---

<sup>34</sup> Herbert Lionel Adolphus Hart dan Tony Honoré, *Causation in the Law* (OUP Oxford, 1985).

<sup>35</sup> Soesilo, “KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.”

Dalam yurisprudensi Belanda (yang menjadi dasar KUHP Indonesia), *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) dalam putusan ECLI:NL:PHR:2016:584 menegaskan bahwa penyertaan (*medeplegen*) memerlukan kontribusi yang signifikan terhadap hasil kriminal, bukan sekadar kehadiran atau tindakan pendukung tanpa dampak langsung<sup>36</sup>. Kita dapat melihat relevansi kausal dari kronologi kejadian didalam putusan tersebut yang menunjukkan bagaimana tahap demi tahap, kasus tersebut menggambarkan generalisasi yang umum mengenai hubungan antara jenis-jenis peristiwa, Anak II yang hanya ikut dalam tawuran dan memanah kearah kelompok lawan tanpa adanya bukti bahwa tindakannya mengakibatkan dampak luka ataupun kematian terhadap orang atau barang, tidak dapat dinyatakan bahwa anak II turut berkontribusi terhadap kematian anak korban. Sehingga kajian ini menunjukkan bahwa tindakan Anak II tidak memiliki hubungan kausal relevan dengan kematian.

Namun, pada kronologi kejadian dan keterangan saksi pada putusan. Tindakan pemanahan yang menyebabkan kematian tersebut dilakukan oleh anak I yang maju menyerang kedepan sehingga jaraknya dengan Anak Korban sekitar 3 (tiga) meter, lalu Anak I langsung memanah ke arah anak korban dan mengenai mata sebelah kanannya. Bukti *Visum Et Repertum* juga menyatakan, bahwa korban meninggal akibat luka tusuk anak panah di mata kanan, menyebabkan perdarahan otak dan pecahnya dasar tulang tengkorak. Jelas bahwa ciri-ciri ini mempunyai faktor kausal yang lebih relevan dalam kematian anak korban.

Meskipun Hakim dalam pertimbangannya kurang mendalami prinsip kausalitas dalam mempertimbangkan peran setiap individu, pertimbangan Hakim terhadap penyesalan dan potensi rehabilitasi kedua anak menunjukkan upaya Hakim dalam menyelaraskan sanksi dengan asas keadilan bagi anak. Meskipun dengan pertimbangan tersebut menimbulkan pertanyaan lain mengenai penyamarataan hukuman pidana yang diberikan oleh Hakim. Hakim memberikan pidana yang sama (2 tahun) untuk Anak I dan Anak II tanpa membedakan tingkatan peran maupun kontribusi. Dalam prinsip hukum pidana, pidana harus proporsional dengan perbuatan dan kesalahan pelaku. Penjatuhan pidana yang sama terhadap Anak II dapat dianggap tidak proporsional karena tindakannya tidak dapat dibuktikan secara patut terhadap kematian Anak Korban dalam peristiwa tawuran.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU SPPA, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengutamakan penyelesaian konflik di luar peradilan dengan melibatkan anak, korban, dan pihak terkait, daripada menggunakan hukuman penjara terhadap anak

---

<sup>36</sup> Hoge Raad, "ECLI:NL:PHR:2016:584, Parket bij de Hoge Raad, 14/06441."

sebagai upaya utama<sup>37</sup>. Dalam kasus Anak II, mediasi dengan keluarga korban atau sanksi berbasis komunitas mungkin lebih efektif ketimbang penjara. Sehingga penerapan pidana 2 tahun untuk Anak II kurang mencerminkan asas kepentingan terbaik anak dan proporsionalitas, mengingat kontribusinya yang minimal dibandingkan Anak I.

## 2. Proporsionalitas dan Prinsip Keadilan dalam Pemidanaan Anak

Dalam peradilan pidana anak, prinsip proporsionalitas berfungsi sebagai panduan dalam setiap penetapan sanksi seimbang antara kepentingan hukum, hak serta kesejahteraan anak sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan. Sebagai dasar acuan peneliti dalam menilai, peneliti telah menyusun parameter-parameter yang dirujuk dari ketentuan normatif Indonesia, terutama UU No. 11/2012 tentang SPPA dan PERMA No. 4/2014, serta diperkaya dengan standar internasional (Beijing Rules, CRC, Riyadh Guidelines) dan pendapat para ahli hukum, kriminologi, dan psikologi perkembangan anak. Berikut parameter proporsionalitas yang peneliti gunakan:

- a) Hukuman anak harus sebanding dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Misalnya, kejahatan ringan mendapat sanksi ringan, sedangkan kejahatan berat mendapat sanksi lebih berat. *United Nations (Beijing Rules)* menegaskan bahwa reaksi yang diambil harus selalu sebanding tidak hanya dengan keadaan dan beratnya tindak pidana<sup>38</sup>. Literatur hukum pidana juga menyatakan bahwa asas proporsionalitas menghendaki kesesuaian antara pidana yang telah dilakukan dengan sanksi yang diterimanya dengan memperhitungkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat<sup>39</sup>.
- b) Karakteristik subjektif anak diperhitungkan sesuai perbuatan, direncanakan atau spontan, apakah terpengaruh orang lain, dan seberapa besar niat jahat. Tindak pidana yang terjadi secara spontan atau tanpa niat jahat tingkatannya cenderung lebih ringan sanksinya. Sebaliknya, kejahatan yang terencana atau dilakukan berulang menjadi faktor pemberat. Aspek ini juga meliputi sikap

---

<sup>37</sup> Hendra Busriani, "Penerapan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Kebijakan Diversi Dan Peran Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Serta Tantangan Implementasinya," *Jurnal Cendikia ISNU SU* 1, no. 2 (2024): 169-76.

<sup>38</sup> UNITED NATIONS, "UNITED NATIONS STANDARD MINIMUM RULES FOR THE ADMINISTRATION OF JUVENILE JUSTICE," 1986, <https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/145271NCJRS.pdf#:~:text=,View%20of%20the%20different%20national>.

<sup>39</sup> Syamsul Fatoni dkk., "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (31 Januari 2025): 46-71, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>.

anak seperti penyesalan dan upaya pemulihan, dapat meringankan sanksi, sesuai rekomendasi *Beijing Rules*<sup>40</sup>.

- c) Proporsionalitas harus memperhatikan usia kronologis dan kematangan emosional-kognitif anak. Anak yang lebih muda atau secara psikis kurang matang mendapat perlakuan lebih lunak, sedangkan anak remaja yang lebih matang dapat dipertanggungjawabkan lebih keras. Secara internasional, faktor usia dan tingkat perkembangan anak disebutkan sebagai faktor krusial dalam menentukan sanksi<sup>41</sup>.

Upaya hakim untuk menerapkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan masih terlihat, di mana dalam kasus pidana anak dibatasi pada setengah dari ancaman maksimum untuk dewasa (dari ancaman penjara 12 tahun menjadi 2 tahun di LPKA), mencerminkan upaya mematuhi prinsip proporsionalitas dalam UU SPPA Pasal 81 ayat 2, ini menunjukkan upaya Hakim untuk mencapai keadilan yang proporsional dengan mempertimbangkan status anak sebagai pelaku. Namun, pemberian pidana yang sama untuk kedua anak bertentangan dengan teori keadilan oleh John Rawls (1971) yang menekankan bahwa hukuman harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan mempertimbangkan keadaan pelaku<sup>42</sup>.

Penelitian ini menemukan perbedaan dalam penerapan praktis prinsip proporsionalitas. Anak I yang secara langsung menyebabkan kematian, dan Anak II yang hanya turut serta tanpa dampak kausal langsung terhadap anak korban menerima pidana yang sama (2 tahun). Hal ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas yang seharusnya membedakan sanksi berdasarkan tingkat kontribusi dan kesalahan. Andrew Ashworth dalam bukunya *Sentencing and Criminal Justice*, menegaskan bahwa keadilan menuntut diferensiasi sanksi sesuai peran pelaku<sup>43</sup>, yang dalam kasus ini kurang tercermin. Jika mengacu pada UU SPPA, alternatif seperti pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau program rehabilitasi dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai dibandingkan pemenjaraan untuk anak II.

Upaya rehabilitasi lebih tepat diberikan kepada anak II yang melakukan kontribusi yang minimum dikarenakan upaya ini dinilai lebih baik daripada menahannya. Selain membuatnya jera, dia akan mendapatkan bimbingan dan pembinaan untuk mencegah perbuatannya serupa. Penjara tidak selalu membuat

---

<sup>40</sup> UNITED NATIONS, "UNITED NATIONS STANDARD MINIMUM RULES FOR THE ADMINISTRATION OF JUVENILE JUSTICE."

<sup>41</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Justice in Matters Involving Children in Conflict with the Law* (New York, 2013), [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice\\_Matters\\_Involving-Web\\_version.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice_Matters_Involving-Web_version.pdf).

<sup>42</sup> John, *A Theory of Justice*.

<sup>43</sup> Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice, Law in Context*, 5 ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), <https://doi.org/DOI: 10.1017/CBO9780511815195>.

orang jera. Sebaliknya, orang-orang di penjara disinyalir mendapat pelajaran tentang hal-hal yang tidak baik. Karena jika anak tersebut dipenjara, dia pasti akan berbaur dengan pelaku kriminal lainnya. Akibatnya, anak tersebut secara tidak langsung akan terkontaminasi oleh sifat para pelaku kejahatan. Ketika keluar dari penjara tidak membuat anak lebih mengenal dunia baik, tapi justru sebaliknya. Rehabilitasi religius akan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada rehabilitasi sosial atas kesalahan yang telah dilakukan. Bahwa kehendak anak tidak sepenuhnya ada di dalam kesalahan yang mereka lakukan. Ada variabel lingkungan yang berpengaruh, termasuk lingkungan sosial. Penjatuhan pidana penjara dapat membuat seorang anak yang sudah melakukan tindak pidana lebih termotivasi untuk melakukannya kembali dan menjadi pelaku pidana<sup>44</sup>.

Penelitian Nuraisyah Sulidewi menemukan bahwa pendekatan rehabilitasi masih kurang diterapkan dalam putusan pidana anak di Indonesia, dari 20 putusan pengadilan 15 diantaranya menjatuhkan pidana penjara kepada anak<sup>45</sup>. Dalam kasus ini, meskipun penempatan di LPKA menunjukkan upaya rehabilitasi, pidana penjara 2 tahun (sama dengan anak I) untuk Anak II dengan kontribusi minim menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif belum sepenuhnya dioptimalkan. Sehingga penelitian ini memperluas temuan Putri dengan menyoroti perlunya sanksi yang lebih individual dan rehabilitatif untuk memenuhi kepentingan terbaik anak.

Hakim tidak cukup mempertimbangkan konteks perkembangan Anak II sebagai remaja berusia 15 tahun. Anak II, yang bergabung dengan tawuran setelah “dihubungi oleh Anak I dengan menyuruhnya kerumah paman anak I dikarenakan anak SL mengajak tawuran di perbatasan”, bisa dikatakan bertindak di bawah pengaruh ajakan anak I yang dimana ini adalah sebuah fenomena yang umum pada remaja menurut studi psikologi perkembangan oleh Bronfenbrenner tentang pengaruh lingkungan sosial. Peneliti merujuk pada teori ekologi perkembangan manusia yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner. Dia menjelaskan bagaimana perkembangan individu, termasuk perilaku remaja, dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan sosial yang saling berinteraksi, seperti keluarga, teman sebaya, dan komunitas. Dalam konteks Anak II, pengaruh anak I dapat dilihat sebagai bagian dari sistem mikro (*microsystem*/hubungan dengan kelompok) dan meso (*mesosystem*/hubungan dengan anak I) yang secara signifikan membentuk keputusan dan tindakan, bukan semata-mata atas kehendak pribadi untuk mengikuti tawuran.

---

<sup>44</sup> REYHAN DHANI PRATAMA, “TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN ANAK DENGAN REHABILITASI DALAM KERANGKA RESTORATIVE JUSTICE,” 2024.

<sup>45</sup> Nuraisyah Sulidewi, “REKONSTRUKSI SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024), <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/46421/>.

Bronfenbrenner menekankan bahwa perilaku individu tidak dapat dipahami secara terisolasi, melainkan harus dilihat dalam konteks interaksi dengan lingkungan sosial terdekatnya. Dalam kasus ini pengaruh dari anak I menghubungi Anak II untuk ikut serta, hubungan ini menjadi "*supportive link*" yang meningkatkan tekanan untuk berpartisipasi<sup>46</sup>, dapat menjadi faktor pendorong utama bagi Anak II untuk turut serta dalam tawuran.

Dengan pertimbangan Hakim yang berfokus pada "kehendak bersama", bisa dikatakan hal ini bukan kehendak pribadi Anak II yang otonom, melainkan hasil dari pengaruh lingkungan sosial yang dalam kasus ini Anak I yang berperan dalam "membujuk melakukan" (*uitlokking*) tawuran, yang seharusnya dievaluasi lebih lanjut dalam pertimbangan Hakim. Tanpa mengevaluasi faktor psikologis dan sosiologis yang relevan dalam peradilan pidana anak, dapat melemahkan semangat UU SPPA untuk melindungi anak dari kriminalisasi berlebihan. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 70 menekankan bahwa setiap keputusan harus mengutamakan kepentingan terbaik anak, yang mencakup penilaian individual terhadap peran, kesalahan.

Sehingga untuk Anak II, pidana penjara tampak lebih didasarkan pada formalitas hukum daripada kebutuhan rehabilitasinya, yang seharusnya menjadi fokus utama asas keadilan bagi anak (pasal 2 huruf b UU SPPA). Meskipun anak II telah memenuhi unsur pidana formal, ketidakmampuan membedakan peran individu menunjukkan bahwa putusan ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip proporsionalitas substantif dan asas keadilan bagi anak.

## V. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan mengurangi pidana dari 3 tahun menjadi 2 tahun penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), serta menekankan aspek edukasi dan pembinaan ketimbang retribusi. Namun, terdapat kelemahan dalam putusan tersebut. Kedua anak pelaku, Anak I (pelaku utama yang menyebabkan kematian) dan Anak II (peserta sekunder tanpa kontribusi langsung pada kematian), menerima pidana yang sama, yaitu 2 tahun penjara. Ketidakmampuan hakim untuk membedakan sanksi berdasarkan peran individu menunjukkan kurangnya penerapan prinsip proporsionalitas dan individualisasi pidana, yang merupakan inti dari keadilan bagi anak.

Selain itu, penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP terhadap Anak II dipertanyakan karena tindakannya tidak memiliki hubungan kausal langsung

---

<sup>46</sup> Urie Bronfenbrenner, "Toward an experimental ecology of human development.," *American psychologist* 32, no. 7 (1977): 513, <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/0003-066X.32.7.513>.

dengan kematian korban. Meskipun hakim mengklasifikasikan Anak II sebagai pelaku bersama (*medepleger*) dalam kekerasan kolektif, analisis kausalitas menunjukkan bahwa kontribusinya lebih tepat dikategorikan sebagai pendukung (*medeplichtigheid*) dalam tawuran daripada sebagai pelaku utama yang mengakibatkan kematian Anak Korban. Pendekatan kolektif yang digunakan hakim tampak mengabaikan prinsip pertanggungjawaban pidana individual, sehingga pemidanaan Anak II menjadi kurang proporsional dan tidak sepenuhnya selaras dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

## REFERENSI

Anak, Komisi Perlindungan. "Undang-undang Perlindungan Anak." *Jakarta: New Merah Putih*, 2004.

Anjari, Warih. "Tawuran pelajar dalam perspektif kriminologis, hukum pidana, dan pendidikan." *Jurnal Ilmiah Widya* 29 (Oktober 2012): 218772. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=250324&val=6691&title=TAWURAN%20PELAJAR%20DALAM%20PERSPEKTIF%20KRIMINOLOGIS%20HUKUM%20PIDANA%20DAN%20PENDIDIKAN>.

Anwar, Mashuril, dan M Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (24 Maret 2020): 265–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.

Ashworth, Andrew. *Sentencing and Criminal Justice. Law in Context*. 5 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. <https://doi.org/DOI:10.1017/CBO9780511815195>.

Aslami, Iron Fajrul. "KEKERASAN KOLEKTIF SEBAGAI KEJAHATAN." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (23 Januari 2021): 58–69. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.5>.

Ayu Rizaty, Monavia. "Tawuran Pelajar Paling Banyak Terjadi di Jawa Barat." *databoks*, 28 Maret 2022. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/535f216d814527e/tawuran-pelajar-paling-banyak-terjadi-di-jawa-barat?>

Bronfenbrenner, Urie. "Toward an experimental ecology of human development." *American psychologist* 32, no. 7 (1977): 513. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/0003-066X.32.7.513>.

Busriani, Hendra. "Penerapan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Kebijakan Diversi Dan Peran Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Serta Tantangan Implementasinya." *Jurnal Cendikia ISNU SU* 1, no. 2 (2024): 169–76.

Convention on the Rights of the Child. "Committee on the Rights of the Children," 29 Mei 2013. <https://archive.crin.org/docs/GC.14.pdf#:~:text=%28b%29%20The%20child%27s%20identity%2055,share%20basic%20universal%20needs%2C%20the>.

Fatoni, Syamsul, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, dan Opik Rozikin. "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (31 Januari 2025): 46–71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>.

Hart, Herbert Lionel Adolphus, dan Tony Honoré. *Causation in the Law*. OUP Oxford, 1985.

Hoge Raad. "ECLI:NL:PHR:2016:584, Parket bij de Hoge Raad, 14/06441," 2016. <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:PHR:2016:584>.

Ibrahim, Johnny. "Teori dan metode penelitian hukum normatif." *Malang: Bayumedia Publishing*, 2005, 310–22.

Indah, C Maya. "Konstruksi Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana demi Mewujudkan Perlindungan Anak." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 2 (2014): 188–96.

John, Rawls. *A Theory of Justice*. Cambridge, Harvard University Press, 1971.

Lalandos, Jusuf. "Pemeriksaan Perkara Anak Di Sidang Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *LEX CRIMEN* 9, no. 2 (2020).

Mei Leandha. "Remaja di Medan Tewas Setelah Matanya Terkena Anak Panah Saat Tawuran | tempo.co." *tempo.co*, 10 Agustus 2024. <https://www.tempo.co/hukum/remaja-di-medan-tewas-setelah-matanya-terkena-anak-panah-saat-tawuran--27168>.

Moeljatno, S H. *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara, 2021.

Mubarok, Nafi. "Sistem peradilan pidana anak." *Insight Mediatama*, 2022.

Muchlis, Ahmad. "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2024): 66–77.

Muhaimin, Muhaimin. "Metode penelitian hukum." *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram 1* (Juni 2020): 59–62.

NIKSON SINAGA. "Tawuran Maut Pelajar di Medan, Anak Semata Wayang Meninggal - Kompas.id." *KOMPAS*, 26 November 2022. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/11/26/tawuran-maut-antar-pelajar-di-medan-anak-semata-wayang-meninggal>.

Pengadilan Negeri Medan. "Putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn," 2024. [https://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil_perkara).

Pradana, Yudha. "Implementasi Prinsip 'Kepentingan Terbaik bagi Anak' dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (25 Januari 2022): 43–53. <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.1022>.

PRATAMA, REYHAN DHANI. "TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN ANAK DENGAN REHABILITASI DALAM KERANGKA RESTORATIVE JUSTICE," 2024.

Prawira, M Rizki Yudha. "Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial." *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024): 31–49.

Resolusi Majelis Umum 44/25. "Konvensi Hak Anak | OHCHR." Diakses 20 Mei 2025. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.

Sari, Annita, Dahlan Dahlan, Ralph A N Tuhumury, Yudi Prayitno, Siegers Willem H, Supiyanto Supiyanto, dan Anastasia Sri Werdhani. "Dasar-dasar metodologi Penelitian." CV Angkasa Pelangi, 2023.

Shehzad Noorani. "Konvensi Hak Anak: Versi anak anak | UNICEF Indonesia." UNICEF, 2018. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Keempat*. 5 ed. Vol. 12. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Soesilo, R. "KUHP Serta Komentar-nya Lengkap Pasal Demi Pasal." *Politeia, Sukabumi*, 1988.

Sulidewi, Nuraisyah. "REKONSTRUKSI SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK YANG BERKONFLIK

DENGAN HUKUM.” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024.  
<https://etd.umy.ac.id/id/eprint/46421/>.

“UN CRC General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as primary consideration | Better Care Network.” Diakses 22 Mei 2025. <https://bettercarenetwork.org/library/social-welfare-systems/child-care-and-protection-policies/un-crc-general-comment-no-14-2013-on-the-right-of-the-child-to-have-his-or-her-best-interests-taken>.

UNITED NATIONS. “UNITED NATIONS STANDARD MINIMUM RULES FOR THE ADMINISTRATION OF JUVENILE JUSTICE,” 1986.  
<https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/145271NCJRS.pdf#:~:text=,View%20of%20the%20different%20national>.

United Nations Office on Drugs and Crime. *Justice in Matters Involving Children in Conflict with the Law*. New York, 2013.  
[https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice\\_Matters\\_Involving-Web\\_version.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice_Matters_Involving-Web_version.pdf).

“United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules).” Diakses 20 Mei 2025.  
[https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium\\_2006\\_part\\_01\\_02.pdf](https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_part_01_02.pdf).

Winarni, Nur Fadilah Dwi. “Pandangan Ulama Nu Dan Muhammadiyah Terhadap Fenomena Pencabulan Anak Di Kota Probolinggo.” *MAQASID* 13, no. 2 (2024): 76–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24327>.